



YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA

Notaris Tn. Aris Rismansyah, SH.MKn

No. 321|Tanggal 28 Februari 2019

No. AHU-496.AH.02.01.Tahun 2011

Kp. Maribaya Rt. 01/01 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor (16670)

No. Telpn : 085890053270/081288895153

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA Nomor : 421.015/SK/YNFM/V/2022

TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMP CAKRA BANGSA

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Bahwa Yayasan Nurul Falah Maribaya memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah pengurus yayasan, telah disepakati pendirian SMP di bawah naungan Yayasan Nurul Falah Maribaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Nurul Falah Maribaya;
4. Notulen Rapat/Musyawarah Pengurus Yayasan tanggal 16 Mei 2022.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pendirian SMP Cakra Bangsa di lingkungan Yayasan Nurul Falah Maribaya;
2. Hasil Rapat Pengurus Yayasan pada hari Senin, 16 Mei 2022 bertempat di Sekretariat Yayasan Nurul Falah Maribaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nama **"SMP CAKRA BANGSA"** sebagai satuan pendidikan formal yang berada di bawah naungan Yayasan Nurul Falah Maribaya.
- Kedua : SMP Cakra Bangsa berkedudukan di :
- Kampung : Pasir Limus RT.001 RW.002
- Desa : Bojong
- Kecamatan : Tenjo
- Kabupaten : Bogor
- Provinsi : Jawa Barat
- Ketiga : Terhitung sejak tanggal **16 Mei 2022**, SMP CAKRA BANGSA resmi berdiri dan dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Mei 2022
Ketua Yayasan


MUHAMMAD KAMIL PAOZI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/288/00009/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP CAKRA BANGSA
DESA BOJONG KECAMATAN TENJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP CAKRA BANGSA yang beralamat di Kp. Pasir Limus RT. 001 RW. 002 Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP CAKRA BANGSA yang beralamat di Kp. Pasir Limus RT. 001 RW. 002 Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan :**
1. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah Nomor : WT.3/19/88/XII/2022 Tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Abdul Muiz, MA Antara Sumardin Bin H Saeran (Almarhum) sebagai Wakif dengan Yayasan Nurul Falah Maribaya sebagai Nazhir seluas 2.477 M² yang berdasar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 250;
 2. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-320123-28072025-005 Tanggal 28 Juli 2025;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Nomor : 48/BAPL.IP/IX/2025 Tanggal 10 September 2025;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.5/192-Pemb SMP Tanggal 08 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA
- Alamat : Kp. Maribaya RT. 001 RW. 001 Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP CAKRA BANGSA Pendidikan
- Alamat : Kp. Pasir Limus RT. 001 RW. 002 Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA :** Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA :** Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 17 Oktober 2025



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Tenjo Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)